



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AR RISYAD

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ar-Ridho Kota Tangerang yang beralamat di Jl Prabu Siliwangi Keroncong Village Blok DI No 32 RT 05/07 Kel Keroncong Kec Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor 045/RA AR RISYAD/VII/2013 tentang Permohonan Penubahan Izin Operasional Pendirian;
- Memimbang** a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud hirup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1993 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Memberikan izin operasional kepada **RA AR RISYAD** beralamat di Jl Prabu Siliwangi Keroncong Village Blok DI No 32 RT 05/07 Kel Keroncong Kec Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten
- Pertama**
- Kedua** Pendirian harus memenuhi ketentuan:
- Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
 - Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Agustus 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

1. Ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Tangerang
Telp. (021) 5523118, 55771645, 5534855, 5533011, 55770481, 5534906 Fax. (021) 5523118

**NOMOR STATISTIK
RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Provinsi Banten,
Nomor: Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013 Tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Operasional.
Nomor Statistik diberikan kepada :

Nama RA : RA AR RISYAD
Alamat : Jl. Prabu Siliwangi Keroncong Village Blok D1 No.32
RT. 05/07 Kel. Keroncong
Kelurahan : Keroncong
Kecamatan : Jatiuwung
Kota : Tangerang
Provinsi : Banten

Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	6	7	1	0	1	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2013.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

Dr. H. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006